



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah yang diajukan oleh:

**Ardian bin Yunus**, NIK 6207010207900002, tempat dan tanggal lahir Belanti, 2 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Belanti, RT. 03, RW. 02, Desa Muara Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Musdalifah binti Firmansyah**, NIK 6207015612930002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Desember 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Belanti, RT. 03, RW. 02, Desa Muara Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klp tanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 7 September 2019 di Desa Pematang Panjang, Kecamatan

---

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Bahrudin dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama M. Said dengan mahar berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Ramli dan Ecah, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Akta Cerai Pemohon II hilang dan masih dalam pengurusan Duplikat Akta Cerai di Pengadilan Agama Sampit;

2. Bahwa, pada saat akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman rumah bersama Belanti, RT. 03, RW. 02, Desa Muara Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
6. Bahwa kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 6.1. **Suci Amelia**, lahir tanggal 10 Maret 2020;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Kepastian hukum dan akta nikah;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ardian bin Yunus**) dengan Pemohon II (**Musdalifah binti Firmansyah**) yang di laksanakan pada tanggal 7 September 2019 di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan;

---

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jusita Panganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa di dalam persidangan tanggal 13 April 2021, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klp, tanggal 25 Maret 2021 dengan alasan Pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan istri pertama Pemohon I, sehingga Pemohon I terlebih dahulu akan mengurus proses perceraian tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut

---

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

---

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 13 April 2021, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klp, tanggal 25 Maret 2021 dengan alasan Pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan istri pertama Pemohon I, sehingga Pemohon I terlebih dahulu akan mengurus proses perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya pencabutan permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar perkara ini tidak dilanjutkan pada tahapan berikutnya, maka maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klp dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Riduan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ttd

**Dedi Jamaludin, Lc.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Eko Apriandi, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Riduan, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd

**M. Misbahul Ulum, S.H.I.**

## Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp800.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp920.000,00**

**(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klp